



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 27 Desember 2023, Revised: 31 Desember 2023, Publish: 5 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan

Anggian Cassilas<sup>1</sup>, Rugun Romaida Hutabarat<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [siraitcassilas@gmail.com](mailto:siraitcassilas@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [rugin@fh.untar.ac.id](mailto:rugin@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [siraitcassilas@gmail.com](mailto:siraitcassilas@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The development of prisoners in prison aims to foster prisoners so that they do not repeat their crimes and become better individuals so that they can be accepted back into society. In fostering prisoners, the classification of prisoners must be applied. The classification of prisoners is an application of the principle of individualization. The principle of individualization of punishment is one part of the purpose of punishment. Article 12 of Law Number 12 Year 1995 on Corrections once regulated the classification of prisoners based on the type of crime. In its amendment, namely in Article 36 paragraph (4) of Law Number 22 Year 2022 on Corrections, it no longer regulates the classification of prisoners based on the type of crime. The placement of prisoners is only classified based on age and gender or other reasons based on risk assessment.*

**Keyword:** *Classification of Prisoners, The Principle of Individualization of Punishment, Development of Prisoners.*

**Abstrak:** Pembinaan narapidana dalam lapas bertujuan untuk membina narapidana supaya tidak mengulangi tindak kejahatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Dalam membina narapidana, penggolongan narapidana harus diterapkan. Penggolongan narapidana merupakan penerapan dari prinsip individualisasi. Prinsip individualisasi pidana merupakan satu bagian dari tujuan pemidanaan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pernah mengatur penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatannya. Dalam perubahannya yaitu pada Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak lagi mengatur penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatannya. Penempatan narapidana hanya digolongkan berdasarkan usia dan jenis kelamin atau alasan lain berdasarkan asesmen risiko.

**Kata Kunci:** Penggolongan Narapidana, Prinsip Individualisasi Pidana, Pembinaan Narapidana.

## PENDAHULUAN

Istilah pemenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan dan penjara diganti menjadi lembaga pemasyarakatan. Perubahan ini dimaksudkan agar pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan yang manusiawi dengan rehabilitasi, reintegrasi nasional, dan dengan melindungi kondisi narapidana (Rahmat Hi. Abdullah, 2015).<sup>1</sup> Setiap warga negara memiliki hak nya untuk mendapatkan kesamaan di mata hukum dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara, begitu juga seorang tahanan, narapidana dan warga binaan masyarakat yang merupakan pelaku pelanggaran hukum juga memiliki hak asasi untuk mendapat hal yang demikian. Sistem pemasyarakatan sebagai perlindungan terhadap narapidana dan warga binaan masyarakat juga harus mengalami perubahan.

Seiring berjalannya waktu, setelah 27 tahun berlalu undang-undang pemasyarakatan juga mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 merupakan perubahan undang-undang pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terdapat perubahan yang terlihat jelas dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu penempatan penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatannya. Dalam Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pernah mengatur penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan yang menyatakan :

Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di lapas dilakukan penggolongan atas dasar :

1. umur,
2. jenis kelamin,
3. lama pidana yang dijatuhkan,
4. jenis kejahatan,
5. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Sedangkan dalam perubahannya yaitu Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan :

*Penempatan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor pemasyarakatan.”*

Apabila melihat dari peraturan internasional yaitu peraturan yang diterbitkan oleh United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) mengatur mengenai pentingnya penggolongan atau klasifikasi narapidana dalam penempatannya di lapas. Maka negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota dari United Nations harusnya juga menerapkan pengaturan tentang penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatannya. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Mandela Rules)*, merupakan salah satu peraturan yang diterbitkan oleh UNODC yang menjelaskan pentingnya sistem pengklasifikasian narapidana. Dalam Rule 93 ayat (1) menjelaskan mengenai tujuan pengklasifikasian narapidana yaitu :<sup>2</sup>

1. untuk memisahkan narapidana dari narapidana lain yang karena catatan kriminal atau karakteristik narapidananya yang mungkin dapat memberikan pengaruh buruk;
2. untuk membagi narapidana ke dalam kelas-kelas untuk memfasilitasi perawatan para narapidana dengan tujuan rehabilitasi sosial.

Penerapan penggolongan narapidana ini juga diatur oleh negara anggota United Nations lainnya, contohnya seperti Singapura. Di negara Singapura, peraturan mengenai penggolongan

---

<sup>1</sup> Rahmat Hi. Abdullah, “Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 1, 2015.

<sup>2</sup> UNODC. “Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Mandela Rules).”

narapidana diatur dalam *Prisons Regulations*. Dalam *Prisons Regulations* pada Part VIII *Prisoners* Pasal 79 *Separations of Prisoners* mengatur bahwa :

*“The Commissioner may separate prisoners into different categories to be subject to different regimes to facilitate the rehabilitation of prisoners and the maintenance of good order and discipline in the prison.”*

Selanjutnya pada Part IX *Persons Detained For Safe Custody* dalam Pasal 152A menjelaskan bahwa :<sup>3</sup>

*“A specified prisoner must in no case be confined in association with convicted criminals.”*

Penerapan penggolongan narapidana ini begitu penting karena tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah individualisasi pidana yaitu penggolongan narapidana, dalam hal ini melihat penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan. Maka selain penting untuk memisahkan narapidana dengan narapidana lain, membagi narapidana ke dalam kelas-kelas dengan tujuan rehabilitasi sosial, juga merupakan bentuk penerapan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Kemudian tujuan narapidana digolongkan adalah sebagai dasar perbedaan dalam pembinaan narapidana. Penggolongan narapidana mempermudah proses pembinaan karena sering kali pembinaan bukan dari pembina tetapi narapidana sendiri atau sekelompok narapidana (Rahmat Hi. Abdullah, 2015).<sup>4</sup>

Hal ini menjadi perhatian bagi peneliti tentang bagaimana pentingnya penerapan prinsip individualisasi pidana dalam penempatan narapidana dalam lapas dengan membandingkan peraturan internasional maupun peraturan negara lain.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang diteliti (Peter M. Marzuki, 2019).<sup>5</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (H. Zainuddin Ali, 2016).<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum pidana, pada pokoknya membicarakan tentang penjatuhan sanksi pidana, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, yang dikenal dengan istilah *ultimum remedium*. Menurut Sudikno Mertokusumo *ultimum remedium* artinya hukum pidana sebagai alat terakhir (Sudikno Mertokusumo, 2006).<sup>7</sup> Pemberian sanksi berupa suatu penderitaan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang disebut pemidanaan (Andi I. Assaad, 2017).<sup>8</sup> Pemidanaan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku ataupun menakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting dari pemidanaan tersebut ialah menyadarkan narapidana agar menyesali

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Rahmat Hi. Abdullah, Op.cit.

<sup>5</sup> Peter M. Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 57.

<sup>6</sup> H. Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 105.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo. “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar”, (Yogyakarta: Liberty)

<sup>8</sup> Andi Istiqlal Assaad. (2017). “Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati)”. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 19(2), hlm. 58.

perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia (Rohmad Taufiq, 2018).<sup>9</sup>

Narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Karena istilah pemenjaraan diubah menjadi pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan memiliki tujuan dalam hal membina narapidana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yaitu :

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
3. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Meskipun narapidana yang notabenehnya merupakan seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga adalah manusia, yang memiliki hak asasi dan hak kewarganegaraannya. Narapidana berhak mendapatkan apa yang harus ia dapatkan sebagai seorang manusia meskipun ia merupakan pelaku tindak kejahatan. Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan harus dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya hak narapidana di lapas, maka pembinaan narapidana juga akan terlaksana dengan baik supaya tercapainya tujuan pemasyarakatan.

Tetapi ada hal yang harus diperhatikan mengenai penempatan narapidana di lapas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak lagi mengatur penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Hal ini kemudian menjadi sebuah pembahasan mengenai bagaimana pentingnya penggolongan atau pengklasifikasian narapidana dalam lapas. Penggolongan narapidana termasuk dalam perwujudan dari tujuan pemidanaan yaitu ide individualisasi. Prof. Barda Nawawi mengungkapkan bahwa prinsip individualisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perorangan (asas personal),
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas: “tiada pidana tanpa kesalahan”),
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; yang berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya. Jadi mengandung asas fleksibilitas dan asas modifikasi pidana.

Maka dalam hal penerapan penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatannya, harus melihat dari ciri-ciri prinsip individualisasi tersebut, demi terwujudnya tujuan pemidanaan. Setiap pidana penjara yang dijatuhkan kepada seorang pelaku, hukuman dan jenis kejahatan pelakunya juga pasti berbeda-beda. Seperti halnya jenis kejahatan dan hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku kejahatan pencurian dengan pelaku kejahatan pembunuhan berencana, hukumannya pasti berbeda. Dalam Pasal 362 KUHP mengenai pencurian, seorang pelaku yang terbukti melakukan pencurian akan dikenakan hukuman penjara paling lama lima tahun, sedangkan dalam Pasal 340 KUHP seseorang yang terbukti melakukan pembunuhan yang dengan sengaja dan rencana terlebih

---

<sup>9</sup> Rohmad Taufiq. (2018). “Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 9(1), hlm. 202.

dahulu akan dikenakan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau paling lama tujuh tahun. Dalam hal penempatan narapidana di lapas haruslah digolongkan berdasarkan pada jenis kejahatannya, supaya pembinaan terhadap narapidana dapat terlaksanakan dengan baik dan para narapidana dapat manusia yang seutuhnya kembali dengan menyadari kesalahannya.

UNODC merumuskan peraturan internasional yaitu *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Mandela Rules)* yang menjelaskan mengenai pengklasifikasian narapidana. Dalam Rule 11<sup>10</sup> menyatakan “*The different categories of prisoners shall be kept in separate institutions or parts of institutions, taking account of their sex, age, criminal record, the legal reason for their detention and the necessities of their treatment...*” Dalam terjemahan artinya “kategori tahanan yang berbeda harus ditempatkan di institusi yang terpisah atau bagian dari institusi, dengan mempertimbangkan jenis kelamin, usia, catatan kriminal, alasan hukum untuk penahanan mereka dan kebutuhan perawatan mereka...” Selanjutnya dalam Rule 93 ayat (1) menjelaskan tujuan pengklasifikasian narapidana yaitu :

1. untuk memisahkan narapidana dari narapidana lain yang karena catatan kriminal atau karakteristik narapidananya yang mungkin dapat memberikan pengaruh buruk;
2. untuk membagi narapidana ke dalam kelas-kelas untuk memfasilitasi perawatan para narapidana dengan tujuan rehabilitasi sosial.

Dalam buku *The Classification of Prisoners* (UNODC, 2020) yang diterbitkan oleh UNODC menjelaskan mengenai penerapan pengklasifikasian narapidana penggolongan atau pengklasifikasian narapidana, di dalam *Chapter I Importance of prisoner classification* menyatakan :

“*Classification refers to the categorization of prisoners into different groupings (e.g., high, medium or low security) based on certain established criteria that is applied to facilitate both their allocation to a suitable custody or supervision regime (e.g., maximum, medium, minimum security) and the matching of their risks and needs to an appropriate prison or correctional setting and resources.*”

Dalam terjemahan artinya “klasifikasi mengacu pada kategorisasi tahanan ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda (contoh keamanan tinggi, sedang atau rendah) berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan yang diterapkan untuk memfasilitasi alokasi mereka ke rezim penahanan atau pengawasan yang sesuai (contoh keamanan maksimum, menengah, minimum) dan pencocokan risiko dan kebutuhan mereka ke penjara atau lembaga pemasyarakatan yang sesuai dan sumber daya.” Artinya penggolongan narapidana juga mempengaruhi dari segi keamanan bagi narapidana dalam lapas, bagaimana setiap narapidana dengan latar belakang yang berbeda ditempatkan dalam lapas, dengan mengawasi dan melihat dari tingkat risiko yang dimiliki oleh para narapidana, apakah memiliki risiko yang rendah atau tinggi.

Masih sama di dalam buku *The Classification of Prisoners*<sup>11</sup> juga menjelaskan tujuan utama dari pengklasifikasian narapidana, yaitu “*The main objective of prisoner classification systems is to differentiate among those prisoners who present different security, custody and treatment needs and therefore have different correctional management and intervention requirements.*” Dalam terjemahan artinya “untuk membedakan di antara para tahanan yang memiliki kebutuhan keamanan, penjagaan dan perawatan yang berbeda dan oleh karena itu memiliki manajemen pemasyarakatan dan persyaratan intervensi yang berbeda.”

Karena negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota United Nation, maka negara Indonesia seharusnya menerapkan peraturan mengenai penggolongan narapidana berdasarkan pada jenis kejahatan yang telah dirumuskan oleh United Nation. Seperti halnya negara Singapura yang menerapkan peraturan demikian di negaranya. Di negara Singapura pengaturan mengenai pemisahan narapidana diatur dalam *Prisons Regulations Part VIII Prisoners* dalam Pasal 79 *Separations of Prisoners* yang menyatakan :

<sup>10</sup> UNODC. “Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Mandela Rules).” Op. cit.

<sup>11</sup> UNODC. “The Classification of Prisoners”.

*“The Commissioner may separate prisoners into different categories to be subject to different regimes to facilitate the rehabilitation of prisoners and the maintenance of good order and discipline in the prison.”*

Dalam terjemahannya menjelaskan bahwa “Komisaris dapat memisahkan narapidana ke dalam kategori yang berbeda untuk tunduk pada rezim yang berbeda untuk memfasilitasi rehabilitasi narapidana dan pemeliharaan ketertiban dan disiplin yang baik di penjara.” Lebih jelasnya, dalam hal memfasilitasi narapidana dengan memberikan rehabilitasi dan pemeliharaan ketertiban serta disiplin dalam lingkungan penjara, pihak berwenang berhak untuk memisahkan para narapidana ke dalam beberapa kategori. Selanjutnya pada Part IX *Persons Detained For Safe Custody* dalam Pasal 152A menjelaskan “*A specified prisoner must in no case be confined in association with convicted criminals.*” Maka maksud dari “kategori” yang dijelaskan sebelumnya dapat diartikan merupakan jenis kejahatan para narapidananya.

Mengenai pelaksanaan pemidanaan, harus memperhatikan bahwa di dalam pemidanaan juga harus melihat tingkat efektivitas dan efisiensi dalam upaya menanggulangi kejahatan, sehingga pemidanaan tidak lagi dipandang bersifat universal untuk semua para pelaku kejahatan berdasarkan perbuatan saja, melainkan untuk efektivitas dan efisiensi pemidanaan harus lebih bersifat individual dengan mengedepankan individualisasi pidana. Dengan menerapkan penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan, supaya pembinaan narapidana dengan tujuan bahwa narapidana menyadari akan kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan dapat kembali menjadi manusia seutuhnya dapat terlaksana dengan baik dan terpenuhi.

Penempatan narapidana pada prinsipnya jika dilihat dari aspek pengamanan sangatlah berpengaruh terhadap privasi narapidana tersebut, maka semakin renggang kesempatan yang diberikan pada suatu tahapan pengamanan, biasanya narapidana tersebut semakin berpengaruh di lingkungan tempat penahanannya (Rahmat Hi. Abdullah, 2015).<sup>12</sup> Maka dalam hal itu, penempatan tahanan berdasarkan penggolongan, terutama penggolongan berdasarkan jenis kejahatannya karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, sebagaimana sudah diuraikan di atas penting sangat penting untuk diterapkan, demi menghindari gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan lembaga pemsarakatan (Lapas).

## KESIMPULAN

Demi terlaksananya tujuan pemidanaan dan tercapainya tujuan pemsarakatan dengan baik, seharusnya dalam penerapan prinsip individualisasi pidana yaitu penempatan narapidana di lapas harus digolongkan berdasarkan pada jenis kejahatannya. Bagaimanapun, seorang pelaku tindak kejahatan pasti memiliki latar belakang kejahatan yang berbeda-beda. Dengan tidak digolongkannya narapidana berdasarkan jenis kejahatannya dalam lapas, maka privasi narapidana akan terganggu dan memiliki risiko bahwa narapidana dapat terpengaruh satu sama lain dengan narapidana lain dari berbagai macam jenis kejahatan yang berisiko lebih tinggi.

## REFERENSI

- \_\_\_\_\_. (2020). *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners (The Mandela Rules)*.
- Abdullah, Rahmat Hi. (2015). “Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemsarakatan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 1.
- Ali, H. Zainuddin. (2016). “Metode Penelitian Hukum”. Cetakan Ketujuh. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hal. 105.

---

<sup>12</sup> Rahmat Hi. Abdullah, Op.cit.

- Assaadd, Andi Istiqlal. (2017). "Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi tentang Pidana Mati)". *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Universitas Muslim Indonesia, 19 (2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). "Penelitian Hukum", (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty. Jakarta.
- Rohmad, Taufiq. (2018). "Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- UNODC. (2020). *Handbook The Classification of Prisoners*. Vienna.